



BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 02 TAHUN 1996
TENTANG**

**TATA CARA PERMINTAAN, PEMBERIAN, DAN PENGHENTIAN
TUNJANGAN BAHAYA RADIASI BAGI PEKERJA RADIASI**

KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1995 tentang Tunjangan Bahaya Radiasi Bagi Pekerja Radiasi, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, Dan Penghentian Tunjangan Bahaya Radiasi Bagi Pekerja Radiasi;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058) jo Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1991 (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3437);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1993 (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 21);
5. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1988 tentang Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
6. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1995 tentang Tunjangan Bahaya Radiasi Bagi Pekerja Radiasi;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1267/MENKES/SK/XII/1995 tentang Penetapan Nilai Tingkat Tunjangan Bahaya Radiasi Bagi Pekerja Radiasi Dalam Bidang Kesehatan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG TATA CARA PERMINTAAN, PEMBERIAN, DAN PENGHENTIAN TUNJANGAN BAHAYA RADIASI BAGI PEKERJA RADIASI.

Pasal 1

Yang berhak menerima tunjangan bahaya radiasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sebagai pekerja radiasi, dan diberi tugas serta tanggung jawab untuk melakukan pekerjaan yang berhubungan langsung dan atau tidak langsung dengan sumber radiasi, serta berada dalam medan radiasi pada sarana kesehatan.

Pasal 2

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah :

- a. Dokter Spesialis Radiologi;
- b. Radiografer/Penata Rontgen;
- c. Ahli Fisika Medik;
- d. Perawat Radiologi;
- e. Tenaga Kamar Gelap Radiologi;
- f. Tenaga Administrasi Radiologi;
- g. Tenaga Teknisi Radiologi;
- h. Tenaga Teknik Elektro Medik.

Pasal 3

Yang berwenang menetapkan besarnya tunjangan bahaya radiasi bagi pekerja radiasi adalah Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975.

Pasal 4

(1) Dalam keputusan Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dicantumkan :

- a. Nilai dan tingkat bahaya radiasi;
- b. Besarnya tunjangan bahaya radiasi;
- c. Tanggal terhitung mulai berlakunya pemberian tunjangan.

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat menurut contoh sebagai tersebut Lampiran I.

Pasal 5

- (1) Pemberian dan penghentian tunjangan bahaya radiasi ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang berwenang, setelah menerima usul dari Pimpinan Sarana Kesehatan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- (2) Usulan untuk mendapatkan tunjangan bahaya radiasi atau untuk menghentikan tunjangan bahaya radiasi dari Pimpinan Sarana Kesehatan diajukan berdasarkan Surat Keterangan Pekerja Radiasi dari Pimpinan Unit, dan dibuat menurut contoh sebagai tersebut Lampiran II.
- (3) Asli Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1), disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, dan tembusannya disampaikan kepada :
 - a. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Up. Deputi Tata Usaha Kepegawaian;
 - b. Kepala Kantor Wilayah Badan Administrasi Kepegawaian Negara yang bersangkutan;
 - c. Kepala Kantor Perbendaharaan Dan Kas Negara/Kas Daerah yang bersangkutan;
 - d. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan;
 - e. Pejabat lain yang dipandang perlu.

Pasal 6

Permintaan pembayaran tunjangan bahaya radiasi diajukan oleh Pejabat Pembuat Daftar Gaji bersamaan dengan pengajuan permintaan gaji, berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Tunjangan bahaya radiasi dibayarkan pada bulan berikutnya setelah yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugas yang dinyatakan dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dari pejabat yang berwenang.
- (2) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dibuat oleh Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang berwenang, dibuat menurut contoh sebagai tersebut Lampiran III.
- (3) Pelaksanaan tugas yang dimulai tanggal 1 (satu), tunjangan bahaya radiasinya dibayarkan pada bulan yang bersangkutan.

Pasal 8

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah melaksanakan tugas sebagai Pekerja Radiasi sebelum ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1995, pembayaran tunjangannya dilakukan setelah diterbitkan Surat Pernyataan Telah Melaksanakan Tugas dan pembayarannya terhitung mulai tanggal 1 April 1995.
- (2) Surat Pernyataan Telah Melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dibuat menurut contoh sebagai tersebut Lampiran IV.

Pasal 9

Asli Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) dan Surat Pernyataan Telah Melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2), disampaikan kepada Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/ Kas Daerah yang bersangkutan, dan tembusannya kepada :

- a. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Up. Deputi Tata Usaha Kepegawaian;
- b. Kepala Kantor Wilayah Badan Administrasi Kepegawaian Negara yang bersangkutan;
- c. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan;
- d. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
- e. Pejabat lain yang dipandang perlu.

Pasal 10

- (1) Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang berwenang, menetapkan kembali keputusan mutasi tunjangan bahaya radiasi bagi Pegawai Negeri Sipil karena adanya perubahan pekerjaan atau pendidikan.
- (2) Keputusan Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dibuat menurut contoh sebagai tersebut Lampiran V.

Pasal 11

- (1) Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang berwenang dalam setiap permulaan tahun anggaran membuat Surat Pernyataan Masih Melaksanakan Tugas yang dibuat menurut contoh sebagai tersebut Lampiran VI.
- (2) Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat lain dalam lingkungannya untuk membuat Surat Pernyataan Masih Melaksanakan Tugas.
- (3) Asli Surat Pernyataan Masih Melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), disampaikan kepada Kepala Kantor Perbendaharaan Dan Kas Negara/Kas Daerah yang bersangkutan dan tembusannya kepada :
 - a. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
 - b. Pejabat lain yang dipandang perlu.

Pasal 12

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural atau fungsional dan berhak memperoleh tunjangan bahaya radiasi berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1995 dapat memilih salah satu tunjangan yang menguntungkan baginya.
- (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang sejak 1 April 1995 telah menerima tunjangan jabatan struktural atau fungsional, dianggap telah menerima tunjangan bahaya radiasi, dan apabila tunjangan struktural atau fungsionalnya lebih rendah, maka kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberikan selisih/kekurangan dari tunjangan bahaya radiasi, yang dihitung sejak 1 April 1995.
- (3) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila memilih tunjangan Bahaya Radiasi berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1995, yang bersangkutan harus membuat Surat Pernyataan Memilih Tunjangan Bahaya Radiasi dan baru dilaksanakan pembayaran tunjangannya setelah ada keputusan dari pejabat yang berwenang.
- (4) Surat Pernyataan Memilih Tunjangan Bahaya Radiasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dibuat menurut contoh sebagai tersebut Lampiran VII, dan disampaikan kepada :
 - a. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Up. Deputi Tata Usaha Kepegawaian;
 - b. Kepala Kantor Wilayah Badan Administrasi Kepegawaian Negara yang bersangkutan;
 - c. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kas Daerah yang bersangkutan;

- d. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan;
- e. Pejabat lain yang dipandang perlu.
- f. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;

Pasal 13

- (1) Tunjangan bahaya radiasi dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Pindah ke instansi lain atau pindah ke unit lain yang tidak berada dalam medan radiasi;
 - d. Dijatuhi hukuman penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - e. Menjalani cuti di luar tanggungan Negara.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat tunjangan bahayanya radiasinya dihentikan.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang kemudian mengajukan banding ke BAPEK tunjangan bahaya radiasinya dibayarkan kembali setelah ada Keputusan dari BAPEK yang memberi putusan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak dijatuhi hukuman disiplin berat.

Pasal 14

- (1) Tunjangan bahaya radiasi dihentikan sementara apabila Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan ditugaskan sementara di luar medan radiasi melebihi satu bulan, menjalani cuti besar, menjalani cuti di luar tanggungan negara karena persalinan anak keempat dan

seterusnya, atau tidak ada Surat Pernyataan Masih Melaksanakan Tugas dari pejabat yang berwenang.

- (2) Tunjangan bahaya radiasi dihentikan mulai bulan berkenaan apabila pekerja radiasi yang ditugaskan sementara di luar medan radiasi, cuti besar, cuti di luar tanggungan negara berlaku tanggal satu pada bulan yang berkenaan, dan apabila berlaku pada tanggal selanjutnya, maka tunjangan bahaya radiasinya dihentikan mulai bulan berikutnya.
- (3) Pekerja radiasi yang melaksanakan tugas belajar dan lain-lain yang serupa dengan itu selama lebih dari enam bulan, pembayaran tunjangan bahaya radiasi dihentikan sementara mulai bulan ketujuh.

Pasal 15

- (1) Asli Keputusan Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang berwenang tentang penghentian/penghentian sementara tunjangan bahaya radiasi disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan tembusannya disampaikan kepada :
 - a. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Up. Deputi Tata Usaha Kepegawaian;
 - b. Kepala Kantor Wilayah Badan Administrasi Kepegawaian Negara yang bersangkutan;
 - c. Kepala Kantor Perbendaharaan Dan Kas Negara/Kas Daerah yang bersangkutan;
 - d. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan;
 - e. Pejabat lain yang dipandang perlu.
- (2) Keputusan Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dibuat menurut contoh sebagai tersebut Lampiran VIII.

Pasal 16

Pegawai Negeri Sipil yang mendapat tunjangan bahaya radiasi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1995 tidak berhak mendapat tunjangan jabatan struktural ataupun fungsional.

Pasal 17

Untuk mempermudah pelaksanaannya, dalam keputusan ini dilampirkan Salinan :

- a. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1267/MENKES /SK/XII/1995 tentang Penetapan Nilai Tingkat Tunjangan Bahaya Radiasi Bagi Pekerja Radiasi Dalam Bidang Kesehatan sebagaimana tersebut Lampiran IX
- b. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1995 tentang Tunjangan Bahaya Radiasi Bagi Pekerja Radiasi sebagaimana tersebut Lampiran X.

Pasal 18

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 1995.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 1996

K E P A L A



S O E N A R K O

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA BADAN ADMI-
NISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 02 TAHUN 1996
TANGGAL : 30 JANUARI 1996

CONTOH SURAT KEPUTUSAN
PENETAPAN TUNJANGAN BAHAYA RADIASI

KEPUTUSAN MENTERI/..... 1)
NOMOR :

TENTANG
PENETAPAN TUNJANGAN BAHAYA RADIASI BAGI PEKERJA RADIASI

MENTERI/..... 1)

- Menimbang : a. bahwa Sdr. 2) NIP 3)
telah bekerja secara penuh dan diberi
tugas, tanggung jawab untuk melakukan
pekerjaan yang berada dalam medan radia-
si pada sarana kesehatan;
- b. bahwa radiasi dapat menimbulkan resiko
kerusakan sel atau jaringan tubuh,
efek somatik atau efek genetik, oleh
karena itu perlu penetapan tunjangan
bahaya radiasinya;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1964 ten-
tang Ketentuan-ketentuan Pokok Tenaga
Atom (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor
124, Tambahan Lembaran Negara Nomor
2722);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara
Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3641);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992
tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun
1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1975 tentang Keselamatan Kerja Pekerja Radiasi (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3051);
5. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1995 tentang Tunjangan Bahaya Radiasi Bagi Pekerja Radiasi;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1267/MENKES/SK/XII/1995 Tahun tentang Penetapan Nilai Tingkat Tunjangan Bahaya Radiasi Bagi Pekerja Radiasi Dalam Bidang Kesehatan;
7. Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 02 Tahun 1996 tanggal 30 Januari 1996 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Bahaya Radiasi Bagi Pekerja Radiasi;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- PERTAMA :
- | | | |
|--------------------------|--------|----------|
| Pegawai Departemen | /..... | 4) |
| N a m a | : | 5) |
| N I P | : | 6) |
| Pangkat/Gól. ruang | : | 7) |
| Jabatan/Pekerjaan | : | 8) |
| Satuan organisasi | : | 9) |
- Tingkat Tunjangan Bahaya Radiasi,
- | | | |
|--------------|---|----------|
| a. N i l a i | : |10) |
| b. Tingkat | : |11) |
- KEDUA :
- Kepada pegawai tersebut dalam diktum PERTAMA diberikan tunjangan Bahaya Radiasi sebesar Rp. (.....) 12) terhitung mulai tanggal 13)

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembedulan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Up. Deputi Tata Usaha Kepegawaian;
2. Kepala Kantor Wilayah Badan Administrasi Kepegawaian Negara yang bersangkutan;
3. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kas Daerah yang bersangkutan;
4. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan;
5. Pejabat lain yang dipandang perlu.

Ditetapkan di 14)
pada tanggal 15)

MENTERI/..... 16)

Nama dan NIP 17)

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN I

NOMOR	NOMOR KODE	U R A I A N
1	2	3
1	1)	Tulislah nama jabatan yang menetapkan penetapan tunjangan Bahaya Radiasi bagi Pekerja Radiasi.
2	2)	Tulislah Nama Pegawai Negeri Sipil yang berhak menerima tunjangan Bahaya Radiasi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1995.
3	3)	Tulislah NIP dari Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut daalama angka 2.
4	4)	Tulislah nama Instansi/Instansi Vertikal dimana Pegawai Negeri Sipil tersebut bekerja.
5	5)	Tulislah nama Pegawai Negeri Sipil yang berhak menerima tunjangan Bahaya Radiasi.
6	6)	Tulislah NIP dari Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut pada angka 5.
7	7)	Tulislah pangkat dan golongan ruang Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud angka 5.
8	8)	Tulislah nama jabatan/pekerjaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada angka 5.
9	9)	Tulislah satuan organisasi tempat Pegawai Negeri Sipil tersebut pada angka 5.
10	10)	Tulislah dalam angka nilai total tingkat bahaya radiasi dari Pekerja Radiasi ter-
11	11)	Tulislah tingkat bahaya radiasi dari Pekerja Radiasi tersebut.

1	2	3
12	12)	Tulislah dalam angka dan huruf besarnya tunjangan Bahaya Radiasi yang menjadi hak Pekerja Radiasi.
13	13)	Tulislah tanggal mulainya Pegawai Negeri Sipil tersebut berhak menerima tunjangan Bahaya Radiasi.
14	14)	Tulislah tempat ditetapkannya penetapan tunjangan Bahaya Radiasi.
15	15)	Tulislah tanggal ditetapkannya keputusan tersebut.
16	16)	Tulislah nama jabatan yang menetapkan penetapan tunjangan Bahaya Radiasi.
17	17)	Tulislah nama Pejabat dan NIP pejabat yang menandatangani keputusan tersebut.

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA BADAN ADMI-
 NISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR : 02 TAHUN 1996
 TANGGAL : 30 JANUARI 1996

CONTOH

SURAT KETERANGAN PEKERJA RADIASI
 NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini :
 1)
 2)
 dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa Pegawai Negeri Sipil :

NO.	N A M A N I P	PANGKAT DAN GOL. RUANG	PENDIDIKAN	TEMPAT BEKERJA	SEBAGAI	T M T	KETERANGAN
3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)

Demikian Surat Keterangan Pekerja Radiasi ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagai-
 mana mestinya.

..... 19.. 11)
 12)
 Tandatangani
 13)
 NIP

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN II

NOMOR	NOMOR KODE	U R A I A N
1	2	3
1	1)	Tulislah nama jabatan yang membuat Surat Keterangan Pekerja Radiasi.
2	2)	Tulislah nama Unit Pekerja Radiasi yang dibuatkan Surat Keterangan Pekerja Radiasi.
3	3)	Tulislah nomor urut sesuai banyaknya Pekerja Radiasi yang dibuatkan Surat Keterangan Pekerja Radiasi.
4	4)	Tulislah nama dan NIP Pekerja Radiasi yang dibuatkan Surat Keterangan Pekerja Radiasi.
5	5)	Tulislah pangkat dan golongan ruang Pekerja Radiasi sebagaimana tersebut pada angka 4.
6	6)	Tulislah pendidikan umum dan pendidikan khusus yang menunjang pekerjaannya sebagai Pekerja Radiasi.
7	7)	Tulislah tempat bekerja Pekerja Radiasi.
8	8)	Tulislah salah satu (Dokter Spesialis Radiologi, Radiographer/Penata Rontgent, Ahli Fisika Medik, Perawat Radiologi, Tenaga Kamar Gelap Radiologi, Tenaga Administrasi Radiologi, Operator Radiologi, atau Tenaga Teknik Elektromedik) dari setiap Pekerja Radiasi.
9	9)	Tulislah tanggal mulainya melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada angka 8.
10	10)	Tulislah keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu, seperti tunjangan bahaya radiasi dihentikan terhitung mulai tanggal 1 April 1996 karena Pekerja Radiasi tersebut pindah ke Kandep

1	2	3
11	11)	Tulislah tempat dan tanggal dibuatnya Surat Keterangan Pekerja Radiasi.
12	12)	Tulislah nama jabatan yang membuat Surat Keterangan Pekerja Radiasi tersebut.
13	13)	Tulislah nama dan NIP pejabat yang menandatangani Surat Keputusan Pekerja Radiasi

LAMPIRAN III KEPUTUSAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 02 TAHUN 1996
TANGGAL : 30 JANUARI 1996

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS
NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : 1)
N I P : 2)
Pangkat/Golongan ruang : 3)
Jabatan : 4)
dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :
N a m a : 5)
N I P : 6)
Pangkat/Golongan ruang : 7)
yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan 8)
Nomor 9) tanggal10) terhitung
mulai tanggal 11) telah nyata melaksana-
kan tugas sebagai 12) di 13)
dan diberi tunjangan Bahaya Radiasi Tingkat (nilai
..... 14) sebesar Rp. (.....) 15)
sebulan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesung-
guhnya mengingat sumpah jabatan/Pegawai Negeri Sipil. Apabila
dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak
benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya
bersedia menanggung kerugian tersebut.

..... 19 .. 16)

Pejabat yang membuat pernyataan 17)

(.....) 18)

TEMBUSAN disampaikan dengan hormat kepada :

1. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara
Up. Deputi Tata Usaha Kepegawaian;
2. Kepala Kantor Wilayah Badan Administrasi Kepegawaian
Negara yang bersangkutan;
3. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan;
4. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
5. Pejabat lain yang dipandang perlu.

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN III

NOMOR	NOMOR KODE	U R A I A N
1	2	3
1	1)	Tulislah nama pejabat yang membuat pernyataan.
2	2)	Tulislah NIP dari pejabat yang membuat pernyataan.
3	3)	Tulislah pangkat dan golongan ruang dari pejabat yang membuat pernyataan.
4	4)	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang membuat pernyataan.
5	5)	Tulislah nama pekerja radiasi yang berhak menerima tunjangan bahaya radiasi bagi pekerja radiasi berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1995.
6	6)	Tulislah NIP dari pekerja radiasi yang dimaksud dalam angka 5 di atas.
7	7)	Tulislah pangkat dan golongan ruang pekerja radiasi yang dimaksud dalam angka 5.
8	8)	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan surat keputusan tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud dalam angka 5 di atas sebagai pekerja radiasi.
9	9)	Tulislah nomor surat keputusan pengangkatan dalam jabatan Pekerja Radiasi sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1995.

1	2	3
10	10)	Tulislah tanggal surat keputusan pengangkatan dalam jabatan Pekerja Radiasi sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1995.
11	11)	Tulislah tanggal, pejabat sebagai tersebut dalam angka 5 di atas secara nyata mulai menjalankan tugas.
12	12)	Tulislah nama jabatan yang dimaksud dalam angka 8 di atas.
13	13)	Tulislah nama unit kerja/tempat/lokasi dari pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas.
14	14)	Tulislah tingkat dan total nilai bagi pekerja radiasi yang merupakan penjumlahan nilai faktor dan tingkat resiko bahaya radiasi
15	15)	Tulislah dengan angka dan huruf besarnya tunjangan jabatan yang dimaksud dalam angka 8 di atas menurut Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1995.
16	16)	Tulislah tempat dan tanggal ditetapkannya keputusan ini.
17	17)	Tulislah nama jabatan yang membuat surat pernyataan melaksanakan tugas.
18	18)	Tulislah nama terang dan NIP dari pejabat yang membuat surat pernyataan.

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 02 TAHUN 1996
TANGGAL : 30 JANUARI 1996

SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKSANAKAN TUGAS
NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- N a m a : 1)
 - N I P : 2)
 - Pangkat/Golongan ruang : 3)
 - Jabatan : 4)
- dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :
- N a m a : 5)
 - N I P : 6)
 - Pangkat/Golongan ruang : 7)
- berdasarsarkan Surat Keputusan8)
Nomor9) tanggal 10) telah melaksanakan tugas sebagai11) dan pada tanggal 1 April 1995 masih melaksanakan tugas tersebut.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1995 Sdr. 12) berhak menerima tunjangan bahaya radiasi Tingkat (nilai 13) sebesar Rp..... (.....) 14) sebulan, terhitung mulai tanggal 1 April 1995.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya mengingat sumpah jabatan/Pegawai Negeri Sipil. Apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

..... 19 ... 15)

Pejabat yang membuat pernyataan 16)

(.....) 17)

TEMBUSAN disampaikan dengan hormat kepada :

1. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara
Up. Deputi Tata Usaha Kepegawaian;
2. Kepala Kantor Wilayah Badan Administrasi Kepegawaian
Negara yang bersangkutan;
3. Pejabat Pembuat Daftar Gaji;
4. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
5. Pejabat lain yang dipandang perlu.

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN IV

NOMOR	NOMOR KODE	U R A I A N
1	2	3
1	1)	Tulislah nama pejabat yang membuat pernyataan.
2	2)	Tulislah NIP dari pejabat yang membuat pernyataan.
3	3)	Tulislah pangkat dan golongan ruang dari pejabat yang membuat pernyataan.
4	4)	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang membuat pernyataan.
5	5)	Tulislah nama pejabat yang berhak menerima tunjangan Bahaya Radiasi Bagi Pekerja Radiasi, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1995.
6	6)	Tulislah NIP dari pejabat yang dimaksud pada angka 5.
7	7)	Tulislah pangkat dan golongan ruang pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas.
8	8)	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan surat keputusan tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud pada angka 5 dalam jabatan Pekerja Radiasi.
9	9)	Tulislah nomor surat keputusan pengangkatan dalam jabatan Pekerja Radiasi sebagai dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1995.
10	10)	Tulislah tanggal surat keputusan pengangkatan dalam jabatan Pekerja Radiasi sebagai dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1995.

1	2	3
11	11)	Tulislah salah satu (Dokter Spesialis Radiologi, Radiographer/Penata Rontgent, Ahli Fisika Medik, Perawat Radiologi, Tenaga Gelap Radiologi, Tenaga Administrasi Radiologi, Operator Radiologi, Tenaga Teknik Elektromedik) dari setiap pekerja radiasi.
12	12)	Tulislah nama Pekerja Radiasi yang berhak menerima tunjangan bahaya radiasi.
13	13)	Tulislah tingkat dan nilai yang dimiliki Pekerja Radiasi yang bersangkutan.
14	14)	Tulislah dengan angka dan huruf besarnya tunjangan bahaya radiasi yang diterima pekerja radiasi tersebut angka 12.
15	15)	Tulislah tempat dan tanggal dibuatnya Surat Pernyataan Telah Melaksanakan Tugas.
16	16)	Tulislah nama jabatan yang membuat Surat Pernyataan Telah Melaksanakan Tugas.
17	17)	Tulislah nama terang dan NIP dari pejabat yang membuat surat pernyataan.

LAMPIRAN V KEPUTUSAN KEPALA BADAN ADMI-
NISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 02 TAHUN 1996
TANGGAL : 30 JANUARI 1996

CONTOH SURAT KEPUTUSAN
MUTASI TUNJANGAN BAHAYA RADIASI

KEPUTUSAN MENTERI/..... 1)
NOMOR :

TENTANG
MUTASI TUNJANGAN BAHAYA RADIASI BAGI PEKERJA RADIASI

MENTERI/..... 1)

- Menimbang : a. Bahwa Sdr. 2) NIP 3)
berdasarkan Keputusan Menteri/
..... 4) Nomor 5)
tanggal 6) yang bersangkut-
an memiliki tunjangan bahaya radiasi
tingkat (nilai ...) 7) dengan
tunjangan sebesar Rp.
(.....) 8) yang berlaku terhi-
tung mulai tanggal 9);
- b. bahwa berhubung ada perubahan 10)
yang bersangkutan, oleh sebab itu perlu
ditetapkan kenaikan/penurunan *) tingkat
tunjangan bahaya radiasinya;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1964 ten-
tang Ketentuan-ketentuan Pokok Tenaga
Atom (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor
124, Tambahan Lembaran Negara Nomor
2722);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara
Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3641);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992
tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun
1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1975
tentang Keselamatan Kerja Pekerja Radia-
si (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3051);

5. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1995 tentang Tunjangan Bahaya Radiasi Bagi Pekerja Radiasi;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1267/MENKES/SK/XII/1995 tentang Penetapan Nilai Tingkat Tunjangan Bahaya Radiasi Bagi Pekerja Radiasi Dalam Bidang Kesehatan;
7. Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 02 Tahun 1996 tanggal 30 Januari 1996 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Bahaya Radiasi Bagi Pekerja Radiasi;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan
PERTAMA :
- | | | |
|--------------------|--------------|-----------|
| Pegawai Departemen |/ | 11) |
| N a m a | : | 12) |
| N I P | : | 13) |
| Pangkat/Gol. ruang | : | 14) |
| Jabatan/Pekerjaan | : | 15) |
| Satuan organisasi | : | 16) |
- Tingkat Tunjangan Bahaya Radiasi (lama),
- | | | |
|------------------|---|-----------|
| a. N i l a i | : | 17) |
| b. Tingkat | : | 18) |
| c. Berlaku sejak | : | 19) |
| d. Besarnya | : | 20) |
- Tingkat Tunjangan Bahaya Radiasi (baru),
- | | | |
|--------------|---|-----------|
| a. N i l a i | : | 21) |
| b. Tingkat | : | 22) |
- KEDUA : Mencabut tunjangan bahaya radiasi yang diberikan berdasarkan Keputusan Menteri
...../..... 23) Nomor 24)
tanggal 25);
- KETIGA : Kepada pegawai tersebut dalam diktum PERTAMA diberikan tunjangan Bahaya Radiasi setiap bulan sebesar Rp.
(.....) 26) terhitung mulai tanggal 27);
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Up. Deputi Tata Usaha Kepegawaian;
2. Kepala Kantor Wilayah Badan Administrasi Kepegawaian Negara yang bersangkutan;
3. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kas Daerah yang bersangkutan;
4. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan;
5. Pejabat lain yang dipandang perlu.

Ditetapkan di 28)
pada tanggal 29)

MENTERI/..... 30)

Nama dan NIP 31)

*) Coret yang tidak perlu.

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN V

NOMOR	NOMOR KODE	U R A I A N
1	2	3
1	1)	Tulislah nama jabatan yang berwenang menetapkan mutasi tunjangan Bahaya Radiasi bagi Pekerja Radiasi.
2	2)	Tulislah nama pekerja radiasi yang berhak menerima tunjangan Bahaya Radiasi berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1995.
3	3)	Tulislah NIP dari pekerja radiasi tersebut pada angka 2.
4	4)	Tulislah nama jabatan yang mengangkat Pegawai Negeri Sipil tersebut pada angka 2 ke dalam jabatan Pekerja Radiasi.
5	5)	Tulislah nomor surat keputusan tersebut pada angka 4.
6	6)	Tulislah tanggal Surat Keputusan tersebut pada angka 4.
7	7)	Tulislah tingkat dan nilai yang dimiliki pekerja radiasi tersebut angka 2.
8	8)	Tulislah dengan angka dan huruf besarnya tunjangan bahaya radiasi yang berhak diterima pekerja radiasi tersebut pada angka 2.
9	9)	Tulislah tanggal mulai berlakunya surat keputusan tersebut pada angka 4.
10	10)	Tulislah penyebab adanya perubahan tingkat tunjangan Bahaya Radiasi bagi Pekerja Radiasi tersebut.
11	11)	Tulislah instansi/instansi vertikal tempat pekerja radiasi tersebut bekerja.
12	12)	Tulislah nama pekerja radiasi yang berhak menerima tunjangan bahaya radiasi.

1	2	3
13	13)	Tulislah NIP pekerja radiasi tersebut pada angka 12.
14	14)	Tulislah pangkat dan golongan ruang pekerja radiasi tersebut pada angka 12.
15	15)	Tulislah salah satu (Dokter Spesialis Radiologi, Radiographer/Penata Rontgent, Ahli Fisika Medik, Perawat Radiologi, Tenaga Gelap Radiologi, Tenaga Administrasi Radiologi, Operator Radiologi, Tenaga Teknik Elektromedik) dari setiap pekerja radiasi.
16	16)	Tulislah unit kerja/tempat pekerja radiasi tersebut melaksanakan tugas.
17	17)	Tulislah dengan angka nilai total yang dimiliki pekerja radiasi tersebut pada angka 12 sebelum adanya mutasi.
18	18)	Tulislah tingkat tunjangan bahaya radiasi yang dimiliki pekerja radiasi tersebut di atas.
19	19)	Tulislah tanggal mulai berlakunya nilai, tingkat tunjangan Bahaya Radiasi.
20	20)	Tulislah dengan angka dan huruf besarnya tunjangan Bahaya Radiasi yang mulai berlaku sejak tanggal tersebut pada angka 19
21	21)	Tulislah nilai total tunjangan bahaya radiasi yang baru yang dimiliki pekerja radiasi tersebut pada angka 12.
22	22)	Tulislah tingkat tunjangan Bahaya Radiasi yang baru yang dimiliki Pegawai Negeri Sipil tersebut pada angka 12.
23	23)	Tulislah nama jabatan yang mengangkat Pegawai Negeri Sipil tersebut pada angka 12 ke dalam jabatan Pekerja Radiasi.
24	24)	Tulislah nomor Surat Keputusan tersebut pada angka 4.

1	2	3
25	25)	Tulislah tanggal Surat Keputusan tersebut pada angka 4.
26	26)	Tulislah dengan angka dan huruf besarnya tunjangan bahaya radiasi setelah adanya perubahan nilai dan tingkat tunjangan.
27	27)	Tulislah tanggal mulai diberikannya tunjangan bahaya radiasi yang baru.
28	28)	Tulislah tempat ditetapkannya Keputusan Mutasi Tunjangan Bahaya Radiasi.
29	29)	Tulislah tanggal penetapan Keputusan Mutasi Tunjangan Bahaya Radiasi.
30	30)	Tulislah nama jabatan yang berwenang menetapkan Keputusan Tunjangan Bahaya Radiasi.
31	31)	Tulislah nama dan NIP pejabat yang menetapkan Keputusan Mutasi.

LAMPIRAN VI KEPUTUSAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 02 TAHUN 1996
TANGGAL : 30 JANUARI 1996

SURAT PERNYATAAN MASIH MELAKSANAKAN TUGAS
NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : 1)
N I P : 2)
Pangkat/Golongan ruang : 3)
Jabatan : 4)
dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :
N a m a : 5)
N I P : 6)
Pangkat/Golongan ruang : 7)
berdasarkan Surat Keputusan 8) Nomor 9)
tanggal 10) telah melaksanakan tugas
sebagai 11) dan pada tanggal 1 April 19.. masih
melaksanakan tugas tersebut.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1995 Sdr.
..... 12) berhak menerima tunjangan Bahaya Radiasi Ting-
kat (nilai 13) sebesar Rp.
(.....) 14) sebulan, terhitung mulai tanggal
1 April 19..

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesung-
guhnya mengingat sumpah jabatan/Pegawai Negeri Sipil. Apabila
dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar
yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya berse-
dia menanggung kerugian tersebut.

..... 19 .. 15)

Pejabat yang membuat pernyataan 16)

(.....) 17)

TEMBUSAN disampaikan dengan hormat kepada :

1. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
2. Pejabat lain yang dipandang perlu.

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN VI

NOMOR	NOMOR KODE	U R A I A N
1	2	3
1	1)	Tulislah nama pejabat yang membuat pernyataan.
2	2)	Tulislah NIP dari pejabat yang membuat pernyataan.
3	3)	Tulislah pangkat dan golongan ruang dari pejabat yang membuat pernyataan.
4	4)	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang membuat pernyataan.
5	5)	Tulislah nama pekerja radiasi yang berhak menerima tunjangan bahaya radiasi berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1995.
6	6)	Tulislah NIP dari pejabat yang dimaksud pada angka 5 di atas.
7	7)	Tulislah pangkat dan golongan ruang pejabat yang dimaksud pada angka 5 di atas.
8	8)	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan surat keputusan tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud dalam angka 5 di atas dalam jabatan Pekerja Radiasi sebagai dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1995.
9	9)	Tulislah nomor surat keputusan pengangkatan dalam jabatan Pekerja Radiasi sebagai dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1995.
10	10)	Tulislah tanggal surat keputusan pengangkatan dalam jabatan Pekerja Radiasi sebagai dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1995.

1	2	3
11	11)	Tulislah salah satu (Dokter Spesialis Radiologi, Radiographer/Penata Rontgent, Ahli Fisika Medik, Perawat Radiologi, Tenaga Kamar Gelap Radiologi, Tenaga Administrasi Radiologi, Operator Radiologi, atau Tenaga Teknik Elektromedik) dari setiap pekerja radiasi.
12	12)	Tulislah nama pekerja radiasi yang berhak memperoleh tunjangan bahaya radiasi.
13	13)	Tulislah tingkat dan nilai yang dimiliki Pekerja Radiasi yang bersangkutan.
14	14)	Tulislah dengan angka dan huruf besarnya tunjangan yang berhak diterima pekerja radiasi tersebut angka 11.
15	15)	Tulislah nama tempat, tanggal dibuatnya Surat Pernyataan Masih Melaksanakan Tugas
16	16)	Tulislah nama jabatan yang membuat pernyataan.
17	17)	Tulislah nama terang dan NIP dari pejabat yang membuat Surat Pernyataan.

LAMPIRAN VII KEPUTUSAN KEPALA BADAN ADMI-
NISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 02 TAHUN 1996
TANGGAL : 30 JANUARI 1996

SURAT PERNYATAAN MEMILIH TUNJANGAN BAHAYA RADIASI
NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : 1)
N I P : 2)
Pangkat/Golongan ruang : 3)
Jabatan/pekerjaan : 4)
berdasarkan Surat Keputusan 5) Nomor 6)
tanggal 7) telah diangkat dalam jabatan
..... 8) dan diberikan tunjangan jabatan sebesar
Rp. (.....) 9) terhitung mulai
tanggal 10).

Dengan Surat Keputusan 11) Nomor
..... 12) tanggal 13) telah melaksanakan
tugas sebagai Pekerja Radiasi terhitung mulai tanggal
..... 14). Dengan berlakunya Keputusan Presiden
Nomor 48 Tahun 1995 maka tunjangan saya adalah sebesar
Rp. (.....) 15).

Untuk menjamin tertib administrasi dengan ini saya
menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya memilih untuk
diberikan tunjangan Bahaya Radiasi sesuai dengan ketentuan
Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1995 dan Keputusan Kepala
Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 02 Tahun 1996.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesung-
guhnya mengingat sumpah jabatan/Pegawai Negeri Sipil. Apabila
dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar
yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya berse-
dia menanggung kerugian tersebut.

..... 19 .. 16)

Yang membuat pernyataan

Mengetahui/mengesahkan :
..... 18)

(.....) 17)

(.....) 19)

TEMBUSAN disampaikan dengan hormat kepada :

1. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
2. Pejabat lain yang dipandang perlu.

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN VII

NOMOR	NOMOR KODE	U R A I A N
1	2	3
1	1)	Tulislah nama pekerja radiasi yang membuat surat pernyataan.
2	2)	Tulislah NIP dari pekerja radiasi yang membuat surat pernyataan.
3	3)	Tulislah pangkat dan golongan ruang dari pekerja radiasi yang membuat surat pernyataan.
4	4)	Tulislah salah satu (Dokter Spesialis Radiologi, Radiographer/Penata Rontgen, Ahli Fisika Medik, Perawat Radiologi, Tenaga Kamar Gelap Radiologi, Tenaga Administrasi Radiologi, Operator Radiologi, atau Tenaga Teknik Elektromedik) dari setiap pekerja radiasi.
5	5)	Tulislah nama pejabat yang berwenang mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural/fungsional.
6	6)	Tulislah nomor surat keputusan tersebut pada angka 5 di atas.
7	7)	Tulislah tanggal surat keputusan tersebut pada angka 5 di atas.
8	8)	Tulislah nama jabatan struktural/fungsional yang diduduki Pegawai Negeri Sipil tersebut.
9	9)	Tulislah dengan angka dan huruf besarnya tunjangan jabatan struktural yang berhak diterima Pegawai Negeri Sipil tersebut pada angka 1.
10	10)	Tulislah tanggal mulainya Pegawai Negeri Sipil tersebut berhak atas tunjangan jabatan struktural.

1	2	3
11	11)	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan surat keputusan tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud pada angka 5 di atas ke dalam jabatan jabatan pekerja radiasi sebagai dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1995.
12	12)	Tulislah nomor surat keputusan pengangkatan dalam jabatan pekerja radiasi sebagai dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1995.
13	13)	Tulislah tanggal surat keputusan pengangkatan dalam jabatan Pekerja Radiasi sebagai dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1995.
14	14)	Tulislah tanggal Pegawai Negeri Sipil ter sebut pada angka 1, secara nyata mulai menjalankan tugas sebagai pekerja radiasi
15	15)	Tulislah dengan angka dan huruf besarnya tunjangan pekerja radiasi yang berhak diterima pekerja radiasi tersebut pada angka 4.
16	16)	Tulislah tempat dan tanggal dibuatnya Surat Pernyataan Memilih Tunjangan Bahaya Radiasi.
17	17)	Tulislah nama dan NIP dari Pegawai Negeri Sipil yang membuat Surat Pernyataan Memilih Tunjangan Bahaya Radiasi.
18	18)	Tulislah nama jabatan yang berwenang mengesahkan Surat Pernyataan Memilih Tunjangan Bahaya Radiasi.
19	19)	Tulislah nama pejabat yang berwenang mengesahkan Surat Pernyataan Memilih Tunjangan Bahaya Radiasi.

LAMPIRAN VIII KEPUTUSAN KEPALA BADAN ADMI-
NISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 02 TAHUN 1996
TANGGAL : 30 JANUARI 1996

CONTOH SURAT KEPUTUSAN
PENGHENTIAN TUNJANGAN BAHAYA RADIASI

KEPUTUSAN MENTERI/..... 1)
NOMOR :

TENTANG

PENGHENTIAN TUNJANGAN BAHAYA RADIASI BAGI PEKERJA RADIASI

MENTERI/..... 1)

- Menimbang : a. Bahwa Sdr. 2) NIP 3)
berdasarkan Keputusan Menteri/
..... 4) Nomor 5) tanggal
..... 6) yang bersangkutan me-
miliki klasifikasi tunjangan bahaya radi-
asi tingkat (nilai ...) 7)
dengan tunjangan sebesar Rp
(.....) 8) yang berlaku terhitung
mulai tanggal 9);
- b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan
..... 10) Nomor 11) tang-
gal 12) Sdr. 13)
terkena mutasi kepegawaian berupa
..... 14) berlaku terhitung mulai
tanggal 15);
- c. bahwa berhubung dengan itu pembayaran
tunjangan bahaya radiasi bagi Sdr.
..... 16) perlu dihentikan.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1964 tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok Tenaga Atom
(Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 124,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2722);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara
Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3641);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1975 tentang Keselamatan Kerja Pekerja Radiasi (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3051);
5. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1995 tentang Tunjangan Bahaya Radiasi Bagi Pekerja Radiasi;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1267/MENKES/SK/XII/1995 tentang Penetapan Nilai Tingkat Tunjangan Bahaya Radiasi Bagi Pekerja Radiasi Dalam Bidang Kesehatan;
7. Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 02 Tahun 1996 tanggal 30 Januari 1996 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Bahaya Radiasi Bagi Pekerja Radiasi;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Pegawai Departemen 17)
N a m a : 18)
N I P : 19)
Pangkat/Gol. ruang : 20)
Jabatan/Pekerjaan : 21)
Satuan organisasi : 22)

Tingkat Tunjangan Bahaya Radiasi,

a. N i l a i : 23)
b. Tingkat : 24)

KEDUA : Tunjangan bahaya radiasi tingkat
(nilai) 25) sebesar Rp.
(.....) 26) bagi Pegawai Negeri
Sipil tersebut pada Diktum PERTAMA dihenti-
kan terhitung mulai tanggal 27).

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Up. Deputi Tata Usaha Kepegawaian;
2. Kepala Kantor Wilayah Badan Administrasi Kepegawaian Negara yang bersangkutan;
3. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kas Daerah yang bersangkutan;
4. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan;
5. Pejabat lain yang dipandang perlu.

Ditetapkan di 28)
pada tanggal 29)

MENTERI/..... 30)

Nama dan NIP 31)

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN VIII

NOMOR	NOMOR KODE	U R A I A N
1	2	3
1	1)	Tulislah nama jabatan yang berwenang menetapkan penghentian tunjangan bahaya radiasi bagi pekerja radiasi.
2	2)	Tulislah nama pekerja radiasi yang berhak menerima tunjangan bahaya radiasi berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1995.
3	3)	Tulislah NIP dari pekerja radiasi tersebut pada angka 2.
4	4)	Tulislah nama jabatan yang mengangkat Pegawai Negeri Sipil tersebut pada angka 2 ke dalam jabatan Pekerja Radiasi.
5	5)	Tulislah nomor surat keputusan tersebut pada angka 4.
6	6)	Tulislah tanggal surat keputusan tersebut pada angka 4.
7	7)	Tulislah tingkat dan nilai yang dimiliki pekerja radiasi tersebut pada angka 2.
8	8)	Tulislah dengan angka dan huruf besarnya tunjangan bahaya radiasi yang berhak diterima pekerja radiasi tersebut pada angka 2.
9	9)	Tulislah tanggal mulai berlakunya surat keputusan tersebut pada angka 4.
10	10)	Tulislah nama jabatan yang memutasikan pekerja radiasi tersebut, sehingga pekerja radiasi tersebut tidak berhak lagi menerima tunjangan bahaya radiasi.
11	11)	Tulislah nomor surat keputusan tersebut pada angka 10.

1	2	3
12	12)	Tulislah tanggal surat keputusan tersebut pada angka 10.
13	13)	Tulislah nama pekerja radiasi yang mengalami mutasi tersebut.
14	14)	Tulislah mutasi kepegawaian yang dialami pekerja radiasi tersebut sehingga Pegawai Negeri Sipil tidak berhak memperoleh tunjangan bahaya radiasi.
15	15)	Tulislah tanggal mulai berlakunya surat keputusan tersebut pada angka 10.
16	16)	Tulislah nama Pegawai Negeri Sipil yang akan dihentikan tunjangan bahaya radiasinya.
17	17)	Tulislah Instansi/Instansi Vertikal tempat bekerja Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut pada angka 10.
18	18)	Tulislah nama Pegawai Negeri Sipil yang berhak memperoleh tunjangan bahaya radiasi.
19	19)	Tulislah NIP Pegawai Negeri Sipil sebagai tersebut pada angka 18.
20	20)	Tulislah pangkat dan gol/ruang Pegawai Negeri Sipil tersebut pada angka 18.
21	21)	Tulislah salah satu (Dokter Spesialis Radiologi, Radiographer/Penata Rontgent, Ahli Fisika Medik, Perawat Radiologi, Tenaga Kamar Gelap Radiologi, Tenaga Administrasi Radiologi, Operator Radiologi, atau Tenaga Teknik Elektromedik) dari setiap pekerja radiasi.
22	22)	Tulislah satuan organisasi tempat Pegawai Negeri Sipil tersebut berkerja.
23	23)	Tulislah nilai total tunjangan bahaya radiasi yang dimiliki Pegawai Negeri Sipil tersebut pada angka 18.

1	2	3
24	24)	Tulislah tingkat tunjangan bahaya radiasi Pegawai Negeri Sipil tersebut angka 18.
25	25)	Tulislah tingkat dan nilai tunjangan bahaya radiasi Pegawai Negeri Sipil tersebut pada angka 18.
26	26)	Tulislah dengan angka dan huruf besarnya tunjangan bahaya radiasi yang akan dihentikan dalam keputusan ini.
27	27)	Tulislah tanggal mulai berlakunya penghentian tunjangan bahaya radiasi ini.
28	28)	Tulislah tempat ditetapkannya keputusan ini.
29	29)	Tulislah tanggal penetapan keputusan ini.
30	30)	Tulislah nama jabatan yang berwenang menetapkan keputusan ini.
31	31)	Tulislah nama dan NIP dari pejabat tersebut pada angka 30.